

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	56/PUU... XVII.../2019
Hari	:... Jumat
Tanggal	:... 18 Okt 2019
Jam	:... 14.38 WIB.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 18 Oktober 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

Donal Fariz, S.H.

Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.

Tama Satrya Langkun, S.H.

Lalola Easter, S.H.

Kurnia Ramadhana, S.H.

Slamet Santoso, S.H.

Violla Reininda, S.H.

Kesemuanya adalah kuasa hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IVD No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan (021) 7901885. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2019 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Indonesia Corruption Watch (ICW)**, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IVD No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo selaku Koordinator;
.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif;
.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Untuk selanjutnya keseluruhan Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dalam ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016 (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (**Bukti P-2**)

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (*the sole interpreter of constitution*), yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, MK dapat dimintakan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi-tafsir. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang bersifat

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena permohonan ini adalah permohonan uji materil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan, **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”**, terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Hal ini merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden, dapat diujikan konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah, mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

menyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.”
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa, *”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa, *”warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK, “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”*;
7. Bahwa **Pemohon I** adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender;

8. Bahwa di dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasar **Pemohon I** menyebutkan bahwa, misi eksternal ICW sebagai **Pemohon I** adalah mendorong pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum, agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan pada keadilan sosial dan gender; (**Bukti-P3**)
9. Bahwa salah satu misi dari **Pemohon I** adalah melakukan pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan, dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan keadilan sosial dan gender;
10. Bahwa di dalam tujuan dan misi pendiriannya, **Pemohon I** telah melaksanakan berbagai peran yang tertuang di dalam Pasal 8 huruf b angka 2 anggaran dasar **Pemohon I** yakni, “melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi melalui lembaga peradilan”;
11. Bahwa keterlibatan pemohon di dalam permohonan ini, merupakan wujud nyata dari upaya **Pemohon I** untuk mengembalikan hak konstitusional **Pemohon I**, sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar **Pemohon I**. Dengan berlakunya UU *a quo*, khususnya dengan bolehnya orang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur di dalam UU *a quo*, maka upaya dan usaha **Pemohon I** untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender, telah terhambat;
12. Bahwa pemberlakuan UU *a quo* juga telah jelas menghambat **Pemohon I** dalam melakukan aktivitasnya untuk “Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan”. Karena dengan berlakunya UU *a quo*, telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang berstatus mantan terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi langsung menjadi kepala daerah, atau setidaknya menjadi calon kepala daerah, tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan;
13. Bahwa **Pemohon I** telah beberapa kali melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya adalah Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 yang menguji UU Keuangan Negara dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam permohonan ini, MK menerima kedudukan hukum **Pemohon I**, dan mengabulkan sebagian dari pokok permohonan;
14. Bahwa selain itu, terdapat pula Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 yang menguji UU KPK, khususnya tentang masa jabatan pimpinan KPK. Di dalam putusan ini,

Mahkamah memutuskan bahwa **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah mengabulkan materi permohonan untuk seluruhnya;

15. Bahwa dengan kedudukan hukum Pemohon I sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materil undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan praktik korupsi, serta permohonan terkait dengan upaya membangun sistem rekrutmen pejabat publik yang bersih dan berintegritas, maka **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum yang teruji di dalam permohonan ini. Selain itu, materi yang diajukan di dalam permohonan ini, yaitu tentang syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, berkaitan langsung dengan tujuan dibentuknya organisasi **Pemohon I**, serta kerja-kerja pokok organisasi dari **Pemohon I**;
16. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar **Pemohon I** menyebutkan bahwa, “Badan pekerja berwenang untuk bertindak dan atas nama kepentingan perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan,” dan karena koordinator adalah struktur tertinggi di dalam badan pekerja, maka dalam hal ini **Pemohon I** diwakili oleh Koordinator Badan Pekerja, yang kedudukan hukumnya sudah pernah diterima oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan-putusan sebelum-sebelumnya, yakni Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 35/PUU-XI/2013;
17. Bahwa **Pemohon II** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
18. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon II** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/ atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-4**);
19. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon II** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga **Pemohon II**. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon II yang berbunyi demikian**, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi”;

20. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/ kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
21. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon II** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon II**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon II** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;
22. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon II**, akibat adanya calon kepala daerah yang langsung dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, hanya dengan mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Padahal, tidak pernah ada aturan yang teknis dan detail terkait mekanisme pengumuman kepada publik. Pengumuman tersebut juga cenderung dilakukan secara asal-asalan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil dalam pemilihan kepala daerah, yang merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh **Pemohon II** sebagaimana tujuan dari organisasinya selama ini;
23. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi **Pemohon II** adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan kepala daerah yang membuat praktik pemilihan kepala daerah tidak jujur dan tidak adil, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga hal tersebut telah merugikan pemohon,

karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan pendirian organisasi dari **Pemohon II**, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh **Pemohon II** untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia;

24. Bahwa kedudukan hukum **Pemohon II** di dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Kepemiluan dan UU Pemilihan Kepala Daerah, telah berkali-kali terpenuhi di Mahkamah Kontitusi. Beberapa di antaranya adalah, Perkara No. 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu dan beberapa materi lainnya, kemudian juga di dalam perkara No. 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan **Pemohon II** memiliki kedudukan hukum di dalam melukukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
25. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada perkara No 72/PUU-XV/2017, meskipun dalam putusan tersebut, Mahkamah belum mengbulkan materi permohonan **Pemohon II**;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
27. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 26, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, Sdri. Titi Anggraini adalah Direktur Eksekutif Perludem, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini mewakili **Pemohon II**;

C. Alasan-Alasan Permohonan

1. Ruang lingkup pasal yang diuji

Pasal 7 ayat (2) huruf g sepanjang frasa **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”** UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Dasar konstitusional yang digunakan

1. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;
2. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
3. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

3. Argumentasi Permohonan

I. Problem Demokrasi dan Kontestasi Politik

1. Bahwa terwujudnya politik elektoral yang berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, studi menunjukkan bahwa, agenda peningkatan integritas politik elektoral kita, dihambat oleh maraknya politik uang (Muhtadi, 2019; Aspinall dan Berenschot, 2019). Kasus mutakhir adalah Operasi Tangkap Tangan terhadap Bowo Sidik Pangarso, di mana KPK juga menemukan 400 ribu amplop dengan total 8 miliar rupiah yang siap digunakan Bowo untuk “serangan fajar” pemilu (Detik.com, 29/03/2019);
2. Bahwa survei yang dilakukan oleh *Polling Center* yang didanai *The Asia Foundation* pada tahun 2013, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung sangat permisif dengan praktik politik uang dalam pemilu. Sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah **rezeki** yang sebaiknya tidak ditolak. Sementara itu, jika dikaitkan dengan potensi terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa pelaku politik uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya. Datanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Hasil Survei Pendapat Pemilih tentang Calon yang akan Melakukan Praktik Korupsi Setelah Menjabat

		Setuju/ sangat setuju bahwa calon akan korupsi	Tidak setuju/ sangat tidak setuju bahwa calon akan korupsi	Tidak tahu/ menolak menjawab
Pendidikan	Tidak menempuh pendidikan formal/ tidak tamat SD/tamat SD (n : 868)	60.3%	19.9%	19.8%
	SMP (n : 584)	61.8%	22.3%	15.9%
	SMA (n : 1.062)	66.3%	23.9%	9.8%
	Diploma/Universitas (n : 243)	75.3%	17.3%	7.4%
Pendapatan rutin bulanan rumah tangga	Kurang dari 1 juta (n : 918)	64.4%	21.8%	13.8%
	Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 (n : 449)	64.8%	19.6%	15.6%
	Rp 1.500.001 - Rp 2.000 (n : 459)	59.9%	22.9%	17.2%
	Rp 2.000.001 - Rp 4.000.000 (n : 603)	67.3%	22.7%	10.0%
	Lebih dari Rp 4.000.000 (n : 141)	73.8%	19.1%	7.1%

3. Bahwa menurut Marcin Walecki (2003), masalah utama dalam korupsi pemilu berkaitan dengan masalah keuangan, dalam hal ini pengumpulan modal pemenangan. Secara umum, pendanaan politik yang korup dikumpulkan kandidat atau partai. Dalam pendanaan ini mereka melakukan operasi keuangan untuk keuntungan partai politik, kelompok kepentingan, atau kandidat dengan cara tidak benar atau tidak sah;
4. Bahwa bentuk yang paling umum dalam korupsi untuk pengumpulan modal pemenangan khususnya pendanaan kampanye, adalah dengan melibatkan penyediaan sumber daya keuangan atau sumber lainnya oleh kelompok swasta kepada partai atau calon, dengan imbalan perlakuan istimewa jika kandidat terpilih. Jenis korupsi ini sering menyebabkan skandal pendanaan, seperti yang telah mengguncang banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia menciptakan istilah "*state capture*" untuk merujuk pada pengaruh kepentingan swasta atas hukum dan politik, yang pada awalnya diidentifikasi di negara-negara *post-communist* dalam masa transisi;
5. Bahwa mahalnnya biaya politik ini dapat dilihat dalam temuan Badan Litbang Kemendagri. Badan Litbang Kemendagri menemukan bahwa, untuk menjadi Walikota/Bupati, dibutuhkan biaya mencapai Rp20-Rp30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur, berkisar Rp20-Rp100 miliar (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan Pramono Anung (Disertasi, 2013) memperlihatkan, calon anggota legislatif mesti menyiapkan uang antara Rp300 juta hingga Rp22 miliar untuk maju dalam pemilihan. Menurutnya, malah ada caleg yang mengeluarkan Rp.18 miliar hanya untuk membayar konsultan politik (www.tribunnews/nasional/2013/12/03);
6. Bahwa penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah yang semakin lama, menjadikan kepala daerah tersebut berperilaku oportunist dan cenderung memetingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan teori keagenan, kepala daerah selaku *agent* memiliki informasi yang lebih tentang pengelolaan pemerintahan bila dibandingkan rakyat selaku *principal*. Adanya asimetri informasi ini, membuka peluang kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi (Andvig et al., 2001). Selain itu, dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala daerah memahami celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya Prasetyo (2014);
7. Bahwa pelbagai persoalan korupsi dan demokrasi di atas, semakin menunjukkan pentingnya pengaturan tata kelola pemilu yang lebih baik, khususnya aspek pencalonan kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan agar praktik jual-beli pencalonan (*candidacy buying*) yang berujung pada lahirnya praktik korupsi dan politik uang dalam pemilu, bisa ditekan. Pengaturan persyaratan pencalonan kepala daerah menjadi hal yang amat penting sebagai awalan dalam memperbaiki ini semua. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 4/PUU-VII/2009, telah meletakkan fondasi penting ihwal jabatan publik yang mekanisme pengisiannya oleh rakyat. Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada

rakyat tanpa ada persyaratan sama sekali, dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri resiko pilihannya. Sebab, jabatan haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi;

II. Korupsi Kepala Daerah

8. Bahwa kepala daerah adalah jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), sehingga perlu dipastikan orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kepala daerah;
9. Bahwa kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi (ICW, 2019). Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah, yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, pada periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018;
10. Bahwa sepanjang tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 29 kepala daerah sebagai tersangka. Angka ini merupakan angka tertinggi terhitung sejak KPK berdiri. Meski sangat bergantung pada aktifnya penegak hukum melakukan penindakan, tingginya angka kepala daerah terlibat korupsi juga menunjukkan bahwa penindakan oleh penegak hukum dan hukuman terhadap kepala daerah korup belum berdaya cegah;
11. Bahwa kajian ICW tahun 2018 menunjukkan rata-rata vonis terhadap kepala daerah yang ditindak KPK yaitu 6 tahun 4 bulan, dengan rincian:

Tabel. 2
Vonis Tipikor Terhadap Kepala Daerah

No.	Vonis	Jumlah Kepala Daerah Terdakwa
1	Ringan (kurang dari 1-4 tahun)	35 orang
2	Sedang (lebih dari 4- 10 tahun)	45 orang
3	Berat (lebih dari 10 tahun)	5 orang

12. Bahwa rata-rata vonis tersebut lebih rendah dari rata-rata tuntutan jaksa KPK, yaitu 7 tahun 5 bulan. Hakim masih kerap memberikan vonis di bawah tuntutan jaksa. Hal ini menggambarkan kondisi yang ironis. Di tengah menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, lembaga pengadilan justru memberikan vonis yang tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah. Vonis rendah kepala daerah, misalnya, dapat dilihat pada kasus:

- a. Korupsi Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul F. yang merugikan negara Rp 346,823 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat hukumannya menjadi 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 2 bulan kurungan. Meski terdapat pemberatan hukuman di pengadilan tinggi, hukuman tersebut masih jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK, yaitu 7 tahun pidana penjara.
- b. Kasus Bupati Siak, Riau, Arwin AS yang merugikan negara Rp 301,654 miliar. Ia hanya divonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 850 juta dan US \$ 2000 subsidair 1 (satu) tahun;

III. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik

13. Bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945, tetapi, hak politik adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*);
14. Bahwa ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi;
15. Bahwa Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan harus karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial;
16. Bahwa selain dibenarkan secara konseptual, pembatasan hak asasi manusia juga diadopsi dalam kovenan-kovenan hak asasi dan dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.;

17. Bahwa konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut. Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*;
18. Bahwa dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga diatur sembilan cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:
 1. Harus diatur oleh hukum;
 2. Harus wajar;
 3. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
 4. Untuk melindungi kesehatan umum;
 5. Untuk melindungi moral masyarakat;
 6. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
 7. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan;
 8. Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan
 9. Untuk keselamatan publik.
19. Bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan upaya luar biasa melalui instrumen hukum dan putusan pengadilan. Pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum dan diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan dalam kasus korupsi;
20. Bahwa Berdasarkan pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan adalah, pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
21. Bahwa dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi pada 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibanding tuntutan KPK. KPK menuntut pencabutan hak politik terhadap 38% atau 32 dari 86 kepala daerah;

Tabel. 3

Vonis Pencabutan Hak Politik

Pencabutan Hak Politik	Tuntutan	Vonis	Keterangan
Dicabut	32	26	6 orang tidak dikenai pencabutan hak politik
Tidak ada	54	60	Total 60 berasal dari 54 yang tidak

tuntutan pencabutan			dituntut pencabutan hak politik, ditambah 6 orang yang tidak dikenai vonis pencabutan hak politik
Belum Vonis	18	-	
Total	104	86	

Sumber: ICW, 2018

22. Bahwa data di atas menunjukkan bahwa, penegak hukum dan pengadilan belum banyak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada kepala daerah korup. Padahal, pidana tambahan ini penting diberikan mengingat mereka menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara dengan metode pemilu, di mana mereka dipilih oleh pemilih di masing-masing daerah. Jumlah tuntutan pencabutan hak politik jauh lebih kecil pada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan;

IV. Perkembangan Norma UU Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah

23. Bahwa pengaturan terkait mantan terpidana sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sudah diatur semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, perkembangan pengaturan tentang pengaturan mantan terpidana dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4

Perkembangan Pengaturan Syarat Mantan Terpidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Undang-Undang Pilkada yang Mengatur Syarat Mantan Terpidana	Putusan Mahkamah Kontsitusi
1.	Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”	Putusan No. 17/PUU-V/2007: “Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>)”

2.	<p>Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:</p> <p>“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</p>	<p>Putusan No. 4/PUU-VII/2009:</p> <p>“Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3.	<p>Pasal 13 huruf g UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:</p> <p>“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun”</p>	Putusan Tidak Diterima
4.	<p>Pasal 7 huruf g Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan</p>	Putusan Tidak Diterima

	<p>Gubernur, Bupati, dan Walikota:</p> <p>“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</p>	
5.	<p>Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015:</p> <p>“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan</p>	<p>Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015:</p> <p>Menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana</p>

	ini.	
6.	<p>Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016:</p> <p>“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”</p>	<p>Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016</p> <p>Putusan ini mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya Putusan MK:</p> <p>“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”</p>

24. Bahwa dalam Putusan 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU No. 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

25. Bahkan dalam Pertimbangan Putusan 4/PUU-VII/2009, halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) “**Terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang**

untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya;

26. Bahwa atas pertimbangan itu, Mahkamah memberikan **syarat kumulatif** sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Syarat pertama, larangan bagi mantan terpidana tetap berlaku, jika mekanisme pemilihan adalah melalui proses pemilu, serta orang yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat kedua, larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah dapat dikesampingkan jika telah melalui masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidananya berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan ini tentu saja untuk menjadi waktu transisi bagi warga negara bisa beradaptasi dan diterima kembali di dalam masyarakat. Ketiga, larangan bagi mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur kepada publik, bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dan keempat, syarat bukan mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang;
27. Bahwa menurut Para Pemohon, putusan ini telah secara seimbang dan adil memperhatikan, serta mempertimbangkan dengan baik dua aspek penting: Pertama, menjaga agar pemilihan pejabat publik melalui proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan instrumen yang diatur oleh negara, dan kedua, hak politik warga negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih di dalam pemerintahan tetap dilindungi;
28. Bahwa setelah UU Pilkada berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, lalu melahirkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 1 Tahun 2015, yang kemudian diubah dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016, pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke Mahkamah. Permohonan tersebut diregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah dengan nomor 42/PUU-XIII/2015. Setelah menjalani persidangan, di dalam perkara ini, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku

kejahatan berulang. Di dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Lebih lengkap, pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015 halaman 72-73 adalah sebagai berikut: "...Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 yaitu, "*dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

29. Bahwa kata "dikecualikan" dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara resmi mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian, jika seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu, lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya";
30. Bahwa menurut Para Pemohon, apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015, bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif untuk pengecualian, sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015, baru terlihat hanya mengulas dan menilai kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
31. Bahwa adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang, adalah

pertimbangan hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal ini pula yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya;

32. Bahwa sikap awal Mahkamah di dalam menilai konstitusionalitas larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan menjadi calon pejabat publik tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana yang berasal dari kealpaan. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah itu berasal dari sebuah perbuatan yang bersifat kealpaan, maka ketentuan tidak pernah dipidana ini tidak berlaku;
33. Bahwa terdapat beberapa catatan yang disampaikan Mahkamah terkait dengan pembatasan *rights to be a candidate* dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya: “*Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik adalah penting sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut **tidak boleh memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tidak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;**
34. Bahwa para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya di mana tindak pidana *culpa levis* atau tindak pidana politik (*vide Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016*) tidak menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan pencalonan kepala daerah sebagaimana dimohonkan dalam permohonan ini. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya. Kekuranghati-hatiannya dalam hal ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah, seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan, padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

V. **Rasionalisasi Masa Tunggu Bagi Mantan Terpidana Untuk Dapat Kembali Mencalonkan Diri Menjadi Calon Kepala Daerah.**

35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap masa tunggu/jeda selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, jika dilacak, bangunan argumentasi Mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus pemilihan kepala daerah selama 5 tahun;
36. Bahwa pada dasarnya, tidak ada jaminan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar seorang mantan koruptor tak kembali melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu sebelum dapat mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat meminimalisasi potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan kepala daerah dan pilkada, dan secara tidak langsung turut mencegah setiap orang –khususnya yang berkehendak mengikuti pilkada- melakukan korupsi. Dengan catatan, masa tunggu tersebut tidak terlampaui singkat;
37. Bahwa seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pilkada tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun;
38. Bahwa waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional agar mantan narapidana dapat lebih berbenah dan mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, sebuah jabatan publik yang mengemban wewenang serta tanggung jawab besar. Terlebih lagi, kejahatan korupsi yang pernah mereka lakukan tergolong *serious crime* dan politik-pemerintahan daerah merupakan arena yang rawan dikorupsi. Tanpa pembenahan di tahap pencalonan kepala daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah dikhawatirkan akan terus terulang;
39. Bahwa adanya pengaturan waktu tunggu/jeda selama 10 tahun bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, akan memberikan efek pencegahan kepada setiap orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada waktu tunggu yang lama pascabebas, yaitu 10 tahun. Bukan tidak mungkin, peraturan ini akan berdampak signifikan pada menurunnya tingkat korupsi kepala daerah;
40. Bahwa upaya pembenahan pencalonan kepala daerah dan pilkada yang selama ini masih banyak diisi atau diikuti oleh mantan narapidana yang baru keluar dari tahanan. Meski sebagian dari mereka mendapatkan suara terbanyak, patut dilihat bahwa dalam

Pilkada, publik mempunyai pilihan yang sangat terbatas. Dalam hal ini, negara seharusnya turut menjamin partai politik menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi pemilih;

41. Bahwa memberikan waktu tambahan bagi seorang mantan napi agar berbenah diri mengingat strategisnya jabatan sebagai kepala daerah. Jabatan tersebut sekaligus rawan terhadap tindakan koruptif;
42. Bahwa dengan tidak adanya masa tunggu atau jeda terhadap mantan terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah, telah menghasilkan kepala daerah yang terpilih, namun kembali melakukan praktik korupsi. Kejadian di mana mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih, dan setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi terjadi di Kabupaten Kudus, yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil;
43. Bahwa yang bersangkutan ketika menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008, kemudian menjadi terpidana kasus korupsi APBD tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana pada tahun 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Belum cukup 1 (satu) tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK karena kasus korupsi, pada Jumat 27 Juli 2019;
44. Bahwa selain itu, terdapat pula kejadian di mana mantan terpidana korupsi setelah selesai menjalani hukuman, lalu langsung dicalonkan menjadi kepala daerah, kemudian terpilih juga terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Pada 2008, Vonnie Anneke Panambunan divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Vonnie yang saat itu menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar;
45. Bahwa pada Pilkada 2015, Vonnie dicalonkan kembali menjadi Bupati Minahasa Utara oleh koalisi Partai Gerindra, PKPI, dan PKB. Ia kemudian menang dengan perolehan suara 49.745, hanya terpaut 2.000 suara dari pesaingnya. Tak lama setelah menjabat, Vonnie dipercaya oleh Partai Nasdem untuk memimpin Nasdem Minahasa Utara;
46. Bahwa fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Minahasa Utara, membuktikan perlunya masa tunggu atau jeda yang diatur oleh negara, melalui syarat calon kepala daerah di dalam UU Pilkada, agar orang yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah adalah orang yang berintegritas dan berkualitas;

VI. Tentang pelaku tindak pidana berulang, serta mantan Terpidana Terpilih Kembali

47. Bahwa meski ada persyaratan yang memerintahkan calon kepala daerah yang pernah dipidana untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka, ternyata secara praktik hal ini sangat sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan cenderung dilakukan dengan asal-asalan;
48. Bahwa tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, bahwa pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat. Bahkan, di dalam praktik, pengumuman yang dilakukan hanyalah menjadi prasyarat formal untuk pelengkap syarat pencalonan;
49. Bahwa terdapat fakta, bahwa calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di koran daerah. Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrumen untuk bisa menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut apakah sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik;
50. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi mantan terpidana untuk bisa menjadi calon kepala daerah, telah membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana menjadi calon, dan kemudian terpilih kembali menjadi calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang sangat kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan rekam jejak calon kepala daerah, jika tidak ada waktu tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya;
51. Bahwa tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 10 (sepuluh) tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah, telah membuktikan bahwa mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, kemudian terpilih, telah secara faktual kembali melakukan tindak pidana yang sama, yakni korupsi;
52. Bahwa fakta dan uraian di atas telah menunjukkan secara nyata bahwa, tidak adanya masa tunggu selama lima tahun untuk mantan terpidana boleh menjadi calon kepala daerah, serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang, telah merusak sendi demokrasi, yang telah pula diuraikan oleh Mahkamah diputusan-putusan sebelumnya, dimana seorang pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan penentuannya kepada pemilih. Akan tetapi, harus ada instrumen negara yang perlu memberikan proteksi, agar pejabat publik yang dipilih memiliki kualitas dan integritas;

VII. Tentang Pemenuhan Asas Pemilihan Prinsip Demokratis di dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

53. Bahwa dengan adanya ketentuan UU *a quo* yang hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, telah memunculkan praktik pengumuman yang asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil;
54. Bahwa di dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap tahapan haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil, sebagaimana diamantakan dalam asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut harus dilaksanakan dengan terukur, transparan, dan akuntabel;
55. Bahwa jika pengumuman secara terbuka kepada publik bagi calon kepala daerah tidak dilaksanakan tanpa instrumen yang terukur, cermat, dan transparan, tentu saja sudah tidak bersesuaian dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan asas pemilihan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
56. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Kami berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

VIII. Tentang Pentingnya Menjadikan Permohonan Sebagai Perkara Prioritas

57. Bahwa pemeriksaan perkara ini penting untuk dijadikan prioritas oleh Mahkamah, karena materi yang sedang diuji konstitusionalitasnya berkaitan langsung dengan syarat calon kepala daerah untuk Pilkada 2020;
58. Bahwa memberikan kepastian hukum terhadap syarat calon kepala daerah, khususnya terkait pengaturan bagi mantan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah sangatlah penting, agar tidak ada keragu-raguan, baik bagi bakal calon kepala daerah, partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, utamanya KPU dan Bawaslu, dan juga termasuk pemilih yang penting untuk dari awal akan mempelajari jejak rekam, dan profil calon kepala daerah yang akan dipilih;
59. Bahwa tahapan pencalonan kepala daerah akan segera dimulai pada Desember 2019, yang diawali dengan pengumpulan dan penyerahan dukungan calon perseorangan yang akan mempersiapkan diri menjadi calon kepala daerah untuk tahun 2020;
60. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara, utamanya yang berniat, atau akan mempersiapkan diri maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, sangatlah beralasan jika mahkamah menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan agar segera didapatkan kepastian hukum tentang syarat seorang warga negara menjadi calon kepala daerah, khususnya bagi warga negara yang berstatus mantan terpidana, namun memiliki niat dan keinginan untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah;

61. Bahwa kepastian tersebut tidak hanya penting bagi kandidat, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu. Sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Proses penyusunan peraturan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
62. Bahwa pedoman KPU sebagai penyelenggara pemilu di dalam menyusun peraturan, dalam hal ini adalah peraturan KPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sepenuhnya adalah UU Pemilihan Kepala Daerah, termasuk juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
63. Bahwa agar penyusunan peraturan ini dapat sepenuhnya berpedoman kepada setiap peraturan UU Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai konstusionalitas norma hukum, sangatlah penting agar perkara ini diperiksa dan diputus segera, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyusunan peraturan KPU, dan dapat pula peraturan ini disosialisasikan secara maksimal kepada setiap *stakeholder* kepemiluan;
64. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat beralasan bagi Para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mengabulkan permintaan provisi;

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dimana proses penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai proses awal dari tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah, akan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*". Sehingga, Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

"Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum**



DONAL FARIZ, S.H.




FADLI RAMADHANIL, S.H, M.H



TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.



KURNIA RAMADHANA, S.H.



SLAMET SANTOSO, S.H.



VIOLA REININDA, S.H.



LALOLA EASTER, S.H.